

## ABSTRAK

**Intan Nurjanah, 1213040052 (2025).** “*Hukum Penggunaan Pil Penunda Haid Saat Haji dan Umroh Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1979 dan Fatwa Dar Ifta Misriyyah*”

Penelitian ini dilatar belakangi oleh realitas yang dilihat sekarang bagi yang melaksanakan haji dan umroh bukan hanya di kalangan orang tua saja. akan tetapi dikalangan muda juga banyak yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh tersebut. khususnya di kalangan Wanita muda yang dalam pelaksanaannya terdapat penghalang yaitu haid, yang dimana permasalahan ini menjadi masalah kontemporer. namun kemajuan teknologi di bidang Kesehatan menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. adanya pil penunda haid yang menjadikan kemudahan bagi seorang Wanita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrohnya dengan sempurna tanpa ada penghalang baginya.

Penelitian ni bertujuan untuk mengetahui 1) pandangan hukum terhadap penggunaan pil penunda haid saat haji dan umroh menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1979, 2) Penggunaan PIL penunda haid saat haji dan umroh menurut Fatwa Dar Ifta Misriyyah 3) analisis perbandingan hukum Penggunaan PIL penunda haid saat haji dan umroh menurut Fatwa Mui No 2 Tahun 1979 Dan Fatwa Dar Ifta Misriyyah.

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, merujuk kepada salah satu kaidah fiqh “kesulitan mendatangkan kemudahan.” Dan kaidah “segala urusan tergantung niatnya.” Karena haid adalah hal alamiah yang telah ditakdirkan kepada perempuan oleh Allah, maka dalam pelaksanaan haji dan umroh dibolehkan menggunakan pil penunda haid asalkan dalam penggunaannya sesuai dengan syariat Islam.

Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menggali dan menelaah sumber utama kemudian mencari data-data pada literatur yang berkaitan. jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah komparatif, karena bertujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan mengenai hukum penggunaan pil penunda haid menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan *Daar al-Ifta al-Mishriyyah*. Dengan sumber sekunder wawancara kepada Ulama bidang komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghukumi penggunaan pil penunda haid saat haji dan umrah adalah boleh, 2) Fatwa *Daar Al-Ifta Al-Misriyyah* juga menghukumi penggunaan pil penunda haid saat haji dan umrah adalah boleh 3) namun terdapat perbedaan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih menekankan maslahat, darurat, dan niat sebagai faktor utama dalam hukum penggunaan pil penunda haid. Sementara itu, Fatwa *Daar Al-Ifta Al-Misriyyah* lebih mengacu pada pandangan mazhab tertentu dan dalil dari ulama klasik untuk menentukan hukum.

**Kata Kunci : Haji, Umrah, Haid, Pil Penunda Haid, Fatwa, Kaidah Fiqh, Maslahat, Metode Istinbath, Perbandingan Hukum, Syariat Islam.**